



LAMPIRAN



Lampiran 01

Surat Pelaksanaan



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jalan Kartini No. 2, Singaraja 81116
Telepon : (0362) 21445, Fax : (0362) 26447
e-mail : pnsingaraja@yahoo.co.id
website : www.pn-singaraja.go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Anak Agung Nyoman Diksa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani
NIM	: 1914101092
Tempat Tanggal Lahir	: Gianyar, 7 April 2000
Semester	: 7
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Banjar Penyembahan Petak Kaje Gianyar
Telp	: 0881038395087

Bahwa memang benar telah melakukan penelitian pada kantor kami dari tanggal 3 November 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 12 Desember 2022



Anak Agung Nyoman Diksa, S.H.
NIP : 19710303 199403 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1392/UN48.8.1/DL/2022

19 Oktober 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

d/a Jalan Kartini No.2 Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara kepada hakim Panmud Perdata dan Pegawai yang bertugas di PTSP serta pengambilan data putusan nomor 125/Pdt.P/2022/PN Sgr, dispensasi perkawinan, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani

Nomor induk Mahasiswa : 1914101092

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



Lampiran 02

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

NO	Narasumber	Pertanyaan
1	Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah dalam menangani perkara Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Buleleng, Bapak pernah menangani perkara permohonan terhadap pihak dalam pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan namun sudah menikah sebelumnya?2. Apakah menurut bapak hal tersebut merupakan semua penyimpangan hukum?3. Menurut bapak, apa yang menjadi penyebab banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur?4. Lalu dengan beberapa kasus permohonan yang sudah bapak tangani apa yang menjadi alasan bisa melakukan atau terjadi tindakan tersebut?5. Dari beberapa kasus yang sudah bapak tangani adakah kasus permohonan yang di tolak?

		<p>6. Bagaimana proses dan alur persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja?</p> <p>7. Apa saja dasar hukum yang bapak gunakan dalam persidangan untuk dapat memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan?</p> <p>8. Bagaimana akibat hukum terhadap di keluarkannya atau di putusnya permohonan dispensasi perkawinan tersebut?</p>
2	<p>Pegawai PTSP Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B</p>	<p>1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerima pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan?</p> <p>2. Apakah ibu pernah menerima permohonan yang pihaknya sudah melakukan pernikahan sebelumnya?</p> <p>3. Apa pertimbangan yang membuat ibu menerima perkara permohonan Dispensasi Perkawinan yang sudah melakukan pernikahan sebelumnya?</p> <p>4. Apa saja syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi?</p> <p>5. Apa yang melatarbelakangi para pihak baru mengajukan permohonan dispensasi</p>

		setelah terjadinya perkawinan?
3	Advokat di Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah dalam menangani perkara Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Buleleng, Bapak pernah mendampingi pihak dalam pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan namun sudah menikah sebelumnya?2. Bagaimana teknis dan Prosedur pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Negeri Singaraja?3. Apakah ada kesulitan atau hambatan yang bapak alami saat menangani kasus permohonan Dispensasi?4. Selama bapak menjalankan profesi sebagai advokat, berapa banyak Permohonan Dispensasi Perkawinan yang bapak sudah tangani?5. Apa yang melatarbelakangi klien atau/ pihak bapak baru mengajukan dispensasi perkawinan setelah terjadinya pernikahan?6. Apakah bapak mengetahui, pengajuan permohonan dispensasi perkawinan sesudah terjadinya pernikahan dapat dikabulkan dalam persidangan

		<p>khususnya di Pengadilan Negeri Singaraja?</p> <p>7. Apa saja dasar atau landasan Bapak dalam menangani perkara pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan agar permohonan dapat di kabulkan?</p>
4	<p>Masyarakat yang pernah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan sudah melangsungkan perkawinan sebelumnya.</p>	<p>1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana mekanisme Pendaftaran Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja?</p> <p>2. Apakah yang melatarbelakangi ibu dan bapak menikahkan anak yang masih di bawah umur?</p> <p>3. Apakah yang menyebabkan akhirnya bapak dan ibu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Negeri Singaraja?</p> <p>4. Apakah bapak dan ibu tau bahwa permohonan diajukan sebelum terjadinya perkawinan?</p>



Lampiran 03

Lembar Putusan Perkara Nomor 125/Pdt.P/2022/PN.Sgr

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

1. **PUTU ARSAMA** , Jenis kelamin laki-laki , Tempat/ tanggal lahir Pangkungparuk, 10 Oktober 1982, Agama Hindu, pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat di Banjar Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **NYOMAN GURSI** , Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pangkungparuk 6 Mei 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Banjar Dinas Laba Sari, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juli 2022, dibawah register Nomor: 125/Pdt.P/2022/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2000, bertempat di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 488/WNI/Srt/2008, .tanggal 6 Januari 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama : yang pertama bernama ANAK, laki-laki, lahir di Pangkungparuk, pada tanggal 19 Maret 2001, yang kedua bernama



Lampiran 04

Dokumentasi Penelitian

**Dokumentasi bersama Hakim di
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas**

I B

(Bapak I Gusti Made Juliartawan,
S.H., M.H)



**Dokumentasi bersama Petugas
PTSP Perdata Pengadilan Negeri
Singaraja Kelas I B**

(Ibu Putu Nita Ardiani, S.M)



**Dokumentasi bersama Advokat di
Kabupaten Buleleng**

(Bapak I Nyoman Sardana,
S.H.,M.H.)



Dokumentasi bersama salah satu masyarakat yang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan anak yang sudah menikah 2 tahun sebelum mengajukan permohonan dan Kelian Dusun

Laba Sari

(Bapak Putu Arsama)

(Ibu Nyoman Gursi)

Dokumentasi Besama Bapak Kepala Desa Desa Pangkung paruk



RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Gede Mirah Saskarayani lahir di Gianyar pada tanggal 07 April 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ida Bagus Ketut Laba dan Ibu Ida Ayu Ketut Raka. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Penyembahan Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Bakkaban dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Gianyar dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018 penulis lulus dari SMK Negeri 1 Gianyar jurusan Akuntansi dan pada tahun 2019 melanjutkan ke bangku Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsinya yang berjudul “Implementasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Keadaan Hamil Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”. Selanjutnya, mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial di Universitas Pendidikan Ganesha.